



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Saputra
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23/18 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Duren Selatan RT. 012/05 Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sandi Saputra ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin SH, Sholikin SH, MH DKK beralamat di Jl Bungur Besar 19 No13 Kemayoran Jakrta Pusat berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 20 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANDI SAPUTRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SANDI SAPUTRA** dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus sisa hasil Lab dengan berat seluruhnya netto 0,4948 (nol koma empat sembilan empat delapan) gram.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap dari botol plastic yang terangkai dengan pipet
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya tuntutan penjara dan denda maupun penjara penganti denda

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa SANDI SAPUTRA** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di daerah Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ***Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ANDREW WIBISONO, Saksi EDY DJUNAEDI dan Saksi LUKMAN anggota Polsek Metro Tanah Abang mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu di wilayah Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemantauan di lokasi dimaksud dan mendapatkan ciri-ciri terduga pelaku seorang laki-laki dengan umur sekira 25 tahun dengan tinggi sekira 165 cm yaitu Terdakwa. Namun, saat petugas kepolisian melakukan pengecekan di lokasi, tidak ditemukan Terdakwa dan diduga sudah berpindah lokasi ke Jl. Tanjung Duren Selatan Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB petugas kepolisian mendapatkan informasi kembali mengenai kepastian keberadaan Terdakwa yang berlokasi di salah satu rumah di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Duren Selatan RT 012/005 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat. Lalu petugas kepolisian menuju ke lokasi tersebut.

- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat tongkrongan Sdr. RIAN (DPO) di daerah Boncos, Palmerah, Jakarta Barat dengan maksud ingin membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. RIAN (DPO). Selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. RIAN (DPO) dengan menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian menerima 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dari Sdr. RIAN (DPO). Setelah menerima paket Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Tanjung Duren Selatan RT 012/005 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat. Kemudian 1 (satu) paket plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan rincian berat brutto masing-masing 0,16 gram, 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,17 gram dan 0,15 gram dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali.
- Selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB petugas kepolisian masuk ke rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Duren Selatan RT 012/005 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan rincian berat brutto masing-masing 0,16 gram, 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,17 gram dan 0,15 gram yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian petugas kepolisian juga menemukan barang bukti 1 (satu) buah bong/alat hisap dari botol plastik yang terangkai dengan pipet, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. RIAN (DPO) untuk Terdakwa konsumsi atau Terdakwa jual kembali. Serta keuntungan yang akan didapat Terdakwa ketika paket Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis terjual yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB:

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5033/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4948 gram diberi nomor barang bukti 2385/2023/OF yang disita dari Terdakwa SANDI SAPUTRA diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa SANDI SAPUTRA** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Tanjung Duren Selatan RT 012/005 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ANDREW WIBISONO, Saksi EDY DJUNAEDI dan Saksi LUKMAN anggota Polsek Metro Tanah Abang mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu di wilayah Kelurahan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemantauan di lokasi dimaksud dan mendapatkan ciri-ciri terduga pelaku seorang laki-laki dengan umur sekira 25 tahun dengan tinggi sekira 165 cm yaitu Terdakwa. Namun, saat petugas kepolisian melakukan pengecekan di lokasi, tidak ditemukan Terdakwa dan diduga sudah berpindah lokasi ke Jl. Tanjung Duren Selatan Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB petugas kepolisian mendapatkan informasi kembali mengenai kepastian keberadaan Terdakwa yang berlokasi di salah satu rumah di Jl. Tanjung Duren Selatan RT 012/005 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat. Lalu petugas kepolisian menuju ke lokasi tersebut.

- Selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB petugas kepolisian masuk ke rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Duren Selatan RT 012/005 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan rincian berat bruto masing-masing 0,16 gram, 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,17 gram dan 0,15 gram yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian petugas kepolisian juga menemukan barang bukti 1 (satu) buah bong/alat hisap dari botol plastik yang terangkai dengan pipet, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5033/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4948 gram diberi nomor barang bukti 2385/2023/OF yang disita dari Terdakwa SANDI SAPUTRA diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI atau memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ANDREW H WIBISONO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul : 06.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Tanjung Duren Selatan Rt.012/05 Kel.Tanjung Duren Selatan, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi EDY DJUNAEDI. dan saksi LUKMAN.
- Bahwa Ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Ketika itu terdakwa sedang tiduran di kamarnya
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat bruto masing-masing : 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram, dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap dari botol plastik yang terangkai dengan pipet, 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah.
- Bahwa barang bukti berupa kristal warna bening tersebut saksi dapatkan di simpan dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah bong/ alat hisap dari botol plastik yang terangkai dengan pipet, 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah disimpan disamping tempat tidur Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EDY DJUNAEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis, Tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul : 06.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Tanjung Duren Selatan Rt.012/05 Kel.Tanjung Duren Selatan, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang saat ditangkap sdr SANDI SAPUTRA sedang tidur.
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukanlah barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu berupa 6 (enam) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing : 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah bong/ alat hisap dari botol plastik yang terangkai dengan pipet, 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah,
- Bahwa barang bukti berupa kristal warna bening tersebut saksi dapatkan di simpan dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah bong/ alat hisap dari botol plastik yang terangkai dengan pipet, 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah disimpan disamping tempat tidur Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul : 03.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Jl.Tanjung Duren Selatan Rt.012/05 Kel.Tanjung Duren Selatan, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman dari Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang berupa 6 (enam) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing : 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah bong/ alat

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



hisap dari botol plastik yang terangkai dengan pipet, 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah

- Bahwa untuk barang bukti kristal berwarna bening dalam plastic klip kecil Terdakwa simpan dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah bong/ alat hisap dari botol plastik yang terangkai dengan pipet, 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah disimpan disamping tempat tidur Terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh kristal berwarna bening tersebut dengan cara membeli diberi seorang laki - laki yang bernama RIAN (DPO), di daerah Boncos, Palmerah, Jakarta Barat serta banyaknya yang Terdakwa ketahui hanya 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu saja dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa 6 (enam) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing : 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk terdakwa konsumsi dan dijual kembali

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus sisa hasil Laboratorium dengan berat seluruhnya netto 0,4948 (nol koma empat sembilan empat delapan) gram.
- 1 (satu) buah bong/alat hisap dari botol plastic yang terangkai dengan pipet
- 1 (satu) pack plastic klip kosong
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul : 03.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Jl.Tanjung Duren Selatan Rt.012/05 Kel.Tanjung Duren Selatan, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi
- Bahwa Ketika ditangkap terdakwa sedang tiduran di kamarnya dan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing : 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,19 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap dari botol plastik yang terangkai dengan pipet, 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah disimpan disamping tempat tidur Terdakwa

- Bahwa terdakwa memperoleh kristal berwarna bening tersebut dengan cara membeli diberi seorang laki - laki yang bernama RIAN (DPO), di daerah Boncos, Palmerah, Jakarta Barat serta banyaknya yang Terdakwa ketahui hanya 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu saja dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5033/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt. terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4948 gram diberi nomor barang bukti 2385/2023/OF yang disita dari Terdakwa SANDI SAPUTRA diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana Majelis Hakim membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa **Sandi Saputra** dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya ;

Ad 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau



bertentangan dengan kepatutan , norma, yang hidup dalam masyarakat .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsure **ad. 2 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dianggap telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsure tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini , terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat bruto masing-masing : 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram atau berat seluruhnya netto 0,4948 (nol koma empat sembilan empat delapan) gram yang diketemukan pada saat penangkapan terdakwa oleh petugas Kepolisian termasuk Narkotika golongan I ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**”. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa **diperoleh fakta hukum** yang terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul : 03.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Jl.Tanjung Duren Selatan Rt.012/05 Kel.Tanjung Duren Selatan, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi ketika sedang tiduran di kamarnya dan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing : 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram atau berat seluruhnya netto 0,4948 gram dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat seluruhnya netto 0,4948 gram yang diketemukan pada saat dilakukan pengakapan terdakwa oleh petugas Kepolisian pada hari hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 tersebut adalah sabu sabu yang termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang “ Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan keberadaan barang bukti 6 (enam) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing : 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram atau berat seluruhnya netto 0,4948 gram yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ? “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokonya terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul : 03.00 WIB di dalam rumahnya ditangkap oleh petugas Polisi ketika sedang tiduran di kamarnya dan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat seluruhnya netto 0,4948 gram dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu perbuatan terdakwa meletakkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu di dalam kantong celananya maka Majelis Hakim berkesimpulan dan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



berpendapat perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa terkait sabu sabu tersebut termasuk sebagai perbuatan materiil “ **menyimpan dan menguasai** Narkotika Golongan I bukan tanaman karena Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ditaruh/diletakan ke tempat tertentu yang tidak nampak bagi semua orang dan sewaktu waktu dapat di ambil atau dipakai serta secara nyata berda dalam kekuasaan terdakwa .

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 “**sabu** ” termasuk Narkotika Golongan I dimana sesuai dengan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas , Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan), serta reagensia laboratorium(dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan) setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan begitu juga terkait dalam hal peredaran Narkotika , UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009) begitu juga terkait siapa yang dapat diijinkan /diperbolehkan untuk mendapatkan Narkotika telah diatur secara tegas dalam pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya pasien yang mempunyai bukti yang sah sebagaimana penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu adalah termasuk Narkotika golongan I yang pemanfaatannya dilarang untuk pelayanan kesehatan dan disamping itu didalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa adalah bukan dokter dan bukan pula apoteker dan orang dapat atau diijinkan mendapatkan narkotika sebagaimana pasal 53 UU Nomor 35 tahun 2009 , sehingga dengan



fakta ini Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat perbuatan Materiil berupa menyimpan dan menguasai **“Narkotika Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 ”** yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perbuatan yang dilakukan Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus sisa hasil Lab dengan berat seluruhnya netto 0,4948 (nol koma empat sembilan empat delapan) gram.
- 1 (satu) buah bong/alat hisap dari botol plastic yang terangkai dengan pipet
- 1 (satu) pack plastic klip kosong
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah

Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai



pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan prevensi bagi masyarakat lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya serta dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, pengamatan Majelis Hakim terhadap perilaku Terdakwa selama dipersidangan serta usia Terdakwa yang masih relatif muda serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekiranya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah tepat sesuai kesalahan terdakwa mengingat pemidanaan tidaklah semata sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya tetapi juga upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa SANDI SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau



melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus sisa hasil Laboratorium dengan berat seluruhnya netto 0,4948 (nol koma empat sembilan empat delapan) gram.

- 1 (satu) buah bong/alat hisap dari botol plastic yang terangkai dengan pipet

- 1 (satu) pack plastic klip kosong

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Rios Rahmanto S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr Sutarno, S.H., M.H , Faisal , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuswardi,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Sudarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Dr Sutarno, S.H, M.H

TTD

Faisal , S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)